



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.B/2025/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Supriyono alias Rico alias Kenyok Bin Suparman Umar**
2. Tempat lahir : Manggar
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/12 April 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kampung Pasir Baru MK, RT 002 RW 006
Desa Kertasari Kec. Haurwangi Kab. Cianjur
Prov. Jawa Barat / Jl. Gajah Mada, Dsn. Taruna
Mulya RT 005 RW 002, Desa Lalang, Kec.
Manggar. Kab. Belitung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan karena menjalani pemidanaan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Tdn tanggal 12 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2025/PN Tdn tanggal 12 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyono Als. Rico Als. Kenyok Bin Suparman Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum" sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Supriyono Als. Rico Als. Kenyok Bin Suparman Umar dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, ditambah dengan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar lembar *printout screenshot*;
- 69 (enam puluh sembilan) lembar *printout screenshot*;
- 2 (dua) lembar *printout screenshot*.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO V2252 (Y02t) warna Cosmic Grey; Dikembalikan kepada yang berhak Saudari FELLIYANTI Als FELLY Binti ARASID

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna putih biru;

Dikembalikan kepada yang berhak Saudari FERONIKA Als DEA Binti HERYONO

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna putih biru;

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi MELLY ANGGRAENI Als MELLY Binti SUHARTO

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYONO Als. RICO Als. KENYOK Bin SUPARMAN pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2024 sekira Pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Seberang Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, atau pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari hubungan asmara/pacaran antara Terdakwa SUPRIYONO Als. RICO Als. KENYOK Bin SUPARMAN dan Saksi korban, dalam berhubungan asmara tersebut Terdakwa menelpon Saksi korban dengan fitur Videocall melalui aplikasi Whatsapp lalu meminta Saksi korban untuk membuka celana dalam Saksi korban sehingga menampilkan bagian vagina Saksi korban, yang mana Terdakwa melakukan tangkapan layar video call tersebut pada handphone milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa juga meminta Saksi korban untuk mengirimkan foto yang menampilkan vagina milik Saksi korban dengan mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 01.33 Wib, Saksi Korban sedang berada di rumah di Dusun Seberang, Desa Gantung, Kecamatan Kabupaten Belitung Timur, mendapatkan pesan Whatsapp dari Terdakwa terkait postingan facebook akun "LA SHERLY" yang sebelumnya bernama RIZKY BELTIM yang mana dalam postingan tersebut terdapat beberapa Foto yaitu foto Saksi Korban bersama anak Saksi yang menampilkan wajah sampai bagian bawah leher dengan menggunakan baju warna pink dan kerudung warna hitam yang sedangkan yang menampilkan wajah anak Saksi Korban dari kepala sampai bagian lutut dengan menggunakan baju warna coklat dan kerudung warna coklat kemudian foto ke 2 (dua) yang digabungkan dengan foto Saksi Korban yang menampilkan wajah Saksi Korban sampai bagian kaki dengan posisi sedang duduk dan sedang melakukan Video Call dengan Terdakwa pada saat itu Saksi Korban menggunakan baju warna pink tanpa menggunakan busana celana dalam dengan bagian vagina milik Saksi Korban tertutup dengan menggunakan tangan kanan yang di dalam postingan tersebut terdapat kalimat "Korban/elin/ Mantan bini denis silar orang seberang gantung, jual pepek buat beli obat anak nya yang lagi sakit"

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selajutnya pada sekira pukul 02.58 Terdakwa memakai akun facebook bernama "LA SHERLY" mengirimkan pesan dan foto melalui massenger facebook kepada Saksi fellyanti dan mengatakan "kak Kak kenal ke kn cabo ini,elin name e orang seberang. Banyak ow dy nipu nak.laki"(Kak kenal gak dengan pelacur ini,elin namanya orang seberang. Banyak oh dia menipu laki-laki), Lalu Saksi Fellyanti membalas dengan mengatakan "Be ikam ne ngp jdi mcm ini mn anak ngnok die ke di ela jngan bwak2 aku y hak dx ikut campor urusan mkk, smpai2 muat akun baru anak ngakalek urang ak dx rjin yh.. ak dx anak tahu urusan mkk jangan bawa2 aku"(kamu nih kenapa jdi sperti ini kalau ad mslah dgn dia aja jngan bawa" aku ya gak ikut campur urusan kalian, smpai2 buat akun baru mau bohongin orang aku dak suka ya.. aku gk mau tahu urusan kalian jangan bawa" aku) Kemudian Saksi fellyanti melakukan tangkap layar pada handphone milik Saksi fellyanti terhadap salah satu foto yang dikirimkan dan mengatakan "Muke ko"(Muka kamu), lalu Terdakwa menjawab "ye muke aq itu" (ya muka aku itu) selanjutnya Saksi fellyanti melakukan tangkap layar semua percakapan dan meneruskan ke Saksi Korban lalu sekitar pukul 09.00 Wib baru merespon dengan tidak terima dan malu.

Bahwa tidak berhenti dari situ Terdakwa masih mengirimkan pesan Whatsapp ke beberapa orang yaitu kepada Saksi Feronika, Saksi melly dan Saksi alta dengan mengirimkan postingan akun facebook "La Sherly" bahwa terkait kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Belitung Timur.

Bahwa postingan tersebut sudah dilihat oleh khalayak umum khususnya pengguna facebook lainnya yang mana hal tersebut ditandai dengan adanya like dan komentar pada postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut.

Bahwa dalam menyebarkan dan melakukan tangkap layar berupa foto Saksi korban Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi korban.

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami trauma dan malu

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor: 195/LFBE/KOMINFO/07/2024 tanggal 14 November 2024 yang ditandatangani oleh Kristiara Rinanti, S.T,CEH,CHFI selaku yang melakukan pemeriksaan dan Syofian Kurniawan, ST., M.TI.,CEH,CHFI,OFC,CCO,CCPA selaku Kepala Laboratorium dengan ikhtisar pemeriksaan terhadap:

- 1(satu) unit handphone merek Vivo Model V2252 (YOt) warna cosmic grey dengan No. IMEI 1: 868149067016432 dan No. IMEI 2: 868149067016424

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna putih dengan No. IMEI 1: 860735053895330 dan No. IMEI 2: 860735053895322; dan
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna putih dengan No. IMEI1:868093059700555.

Ikhtisar Pemeriksaan :

- Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Vivo Model V2252 (YO2t) warna cosmic informasi sebagai berikut:-

Dokumen elektronik berupa foto/gambar terkait perkara. –

- Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna putih dengan No. IMEI 1: 860735053895330 dan No. IMEI 2: 860735053895322,

Ditemukan informasi sebagai berikut:

- Dokumen elektronik berupa foto/gambar terkait perkara.
- Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna putih dengan No.IMEI1:868093059700555 dan No. IMEI 2: 868093059700548,

Ditemukan informasi sebagai berikut:

Dokumen elektronik berupa foto/gambar terkait perkara

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYONO Als. RICO Als. KENYOK Bin SUPARMAN pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 01.33 Wib, Saksi Korban sedang berada dirumah di Dusun Seberang, Desa Gantung, Kecamatan Kabupaten Belitung Timur, atau pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum” Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari hubungan asmara/pacaran antara Terdakwa SUPRIYONO Als. RICO Als. KENYOK Bin SUPARMAN dan Saksi korban KORBAN Als ELIN Binti (Alm) LAGISA, dalam berhubungan asmara tersebut Terdakwa menelpon

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban dengan fitur Videocall melalui aplikasi Whatsapp lalu meminta Saksi korban untuk membuka celana dalam Saksi korban sehingga menampilkan bagian vagina Saksi korban, yang mana Terdakwa melakukan tangkapan layar video call tersebut pada handphone milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa juga meminta Saksi korban untuk mengirimkan foto yang menampilkan vagina milik Saksi korban dengan mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 01.33 WIB, Saksi Korban sedang berada dirumah di dusun seberang desa Gantung Kecamatan Kabupaten Belitung Timur Mendapatkan pesan Whatsapp dari Terdakwa terkait postingan facebook akun "LA SHERLY" yang sebelumnya bernama RIZKY BELTIM yang mana dalam postingan tersebut terdapat beberapa Foto yaitu foto Saksi Korban bersama anak Saksi yang menampilkan wajah sampai bagian bawah leher dengan menggunakan baju warna pink dan kerudung warna hitam yang sedangkan yang menampilkan wajah anak Saksi Korban dari kepala sampai bagian lutut dengan menggunakan baju warna coklat dan kerudung warna coklat kemudian foto ke 2 (dua) yang digabungkan dengan foto Saksi Korban yang menampilkan wajah Saksi Korban sampai bagian kaki dengan posisi sedang duduk dan sedang melakukan Video Call dengan Terdakwa pada saat itu Saksi Korban menggunakan baju warna pink tanpa menggunakan busana celana dalam dengan bagian vagina milik Saksi Korban tertutup dengan menggunakan tangan kanan yang di dalam postingan tersebut terdapat kalimat "*Korban/elin/ Mantan bini denis sillar orang seberang gantung, jual pepepek buat beli obat anak nya yang lagi sakit*"

Bahwa selajutnya pada sekira pukul 02.58 Terdakwa memakai akun facebook bernama "LA SHERLY" mengirimkan pesan dan foto melalui massengger facebook kepada Saksi fellyanti dan mengatakan "*kak Kak kenal ke kn cabo ini,elin name e orang seberang. Bnyak ow dy nipu nak.laki*"(*Kak kenal gak dengan pelacur ini,elin namanya orang seberang. Bnyak oh dia menipu laki-laki*), Lalu Saksi Fellyanti membalas dengan mengatakan "*Be ikam ne ngp jdi mcm ini mn anak ngnok die ke di ela jngan bwak2 aku y hak dx ikut campor urusan mkk, smpai2 muat akun baru anak ngakalek urang ak dx rjin yh.. ak dx anak tahu urusan mkk jngan bawak2 aku*"(*kamu nih kenapa jdi sperti ini kalau ad mslah dgn dia aja jngan bawa*" *aku ya gak ikut campur urusan kalian, smpai2 buat akun baru mau bohongin orang aku dak suka ya.. aku gk mau tahu urusan kalian jngan bawa*" *aku*) Kemudian Saksi fellyanti melakukan tangkap layar pada handphone milik Saksi fellyanti terhadap salah satu foto yang dikirimkan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan “Muke ko”(Muka kamu), lalu Terdakwa menjawab “ye muke aq itu” (ya muka aku itu) selanjutnya Saksi fellyanti melakukan tangkap layar semua percakapan dan meneruskan ke Saksi Korban lalu sekitar pukul 09.00 Wib baru merespon dengan tidak terima dan malu.

Bahwa tidak berhenti dari situ Terdakwa masih mengirimkan pesan Whatsapp kebeberapa orang yaitu kepada Saksi Feronika, Saksi melly dan Saksi alta dengan mengirimkan postingan akun facebook “La Sherly” bahwa terkait kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Belitung Timur.

Bahwa postingan tersebut sudah dilihat oleh khalayak umum khususnya pengguna facebook lainnya yang mana hal tersebut ditandai dengan adanya like dan komentar pada postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut.

Bahwa dalam menyebarkan dan melakukan tangkap layar berupa foto Saksi korban Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi korban.

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami trauma dan malu

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor: 195/LFBE/KOMINFO/07/2024 tanggal 14 November 2024 yang ditandatangani oleh Kristiara Rinanti, S.T,CEH,CHFI selaku yang melakukan pemeriksaan dan Syofian Kurniawan, ST., M.TI.,CEH,CHFI,OFC,CCO,CCPA selaku Kepala Laboratorium dengan ikhtisar pemeriksaan terhadap:

- 1(satu) unit handphone merek Vivo Model V2252 (YOt) warna cosmic grey dengan No. IMEI 1: 868149067016432 dan No. IMEI 2: 868149067016424
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna putih dengan No. IMEI 1: 860735053895330 dan No. IMEI 2: 860735053895322; dan
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna putih dengan No. IMEI1:868093059700555.

Ikhtisar Pemeriksaan :

- Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Vivo Model V2252 (YO2t) warna cosmic informasi sebagai berikut:-

Dokumen elektronik berupa foto/gambar terkait perkara. –

- Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna putih dengan No. IMEI 1: 860735053895330 dan No. IMEI 2: 860735053895322,

Ditemukan informasi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen elektronik berupa foto/gambar terkait perkara.
- Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna putih dengan No.IMEI1:868093059700555 dan No. IMEI 2: 868093059700548,

Ditemukan informasi sebagai berikut:

Dokumen elektronik berupa foto/gambar terkait perkara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, yaitu sebagai mantan pacar;
- Bahwa awalnya Saksi menolak ajakan Terdakwa untuk menikah;
- Bahwa hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 01.33 WIB, saat Saksi sedang berada dirumah di Dusun Seberang, Desa Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa mengirimkan whatsapp yaitu screenshot postingan facebook akun "LA SHERLY," yang sebelumnya bernama RIZKY BELTIM, yang mana dalam postingan tersebut terdapat beberapa Foto yaitu salah satunya foto Saksi Korban yang sedang melakukan Video Call dengan Terdakwa namun itu Saksi menggunakan baju warna pink tanpa menggunakan busana celana dalam sehingga bagian vagina milik Saksi tampak terlihat;
- Bahwa beberapa foto tersebut ada yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa dan ada foto yang Saksi tidak ketahui telah Terdakwa screenshot ketika melakukan video call dengan Saksi;
- Bahwa Saksi merasa malu karena foto-foto yg menunjukkan kelamin Saksi tersebar;
- Bahwa Terdakwa juga menyebarkan screenshot facebook tersebut kepada whatsapp beberapa orang;
- Bahwa postingan facebook Terdakwa yang menampilkan foto Saksi telah ada yang membeli tanda "like";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melly Anggraeni alias Melly Binti Suharto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga mendapatkan whatsapp dari Terdakwa yang berisikan screenshoot postingan facebook akun "LA SHERLY" yang mana dalam postingan tersebut terdapat foto yang menampilkan Saksi Korban menggunakan baju warna pink tanpa menggunakan busana celana dalam sehingga bagian vagina milik Saksi Korban tampak terlihat;
- Bahwa Saksi tidak berteman facebook dengan akun "LA SHERLY";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr.Ronny,S.Kom.M.Kom,M.H., yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berpendapat bila perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat mengerti.

2. Kristiara Rinanti, S.T,CEH.,CHFI., yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah pemeriksaan forensik terhadap 1 (satu) unit handphone merek Vivo Model V2252 (Y02t) warna cosmic grey dengan No. IMEI 1 : 868149067016432 dan No. IMEI 2 : 868149067016424, ditemukan informasi yaitu sebanyak 14 (empat belas) Dokumen elektronik berupa foto/gambar terkait dengan perkara;
- Bahwa Ahli telah pemeriksaan forensik terhadap 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna putih dengan No. IMEI 1 : 860735053895330 dan No. IMEI 2 : 860735053895322, ditemukan informasi yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) Dokumen elektronik berupa foto/gambar terkait dengan perkara;
- Bahwa Ahli telah pemeriksaan forensik terhadap 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna putih dengan No. IMEI1:868093059700555 dan No. IMEI 2 : 868093059700548, ditemukan informasi yaitu sebanyak 6 (enam) Dokumen elektronik berupa foto/gambar terkait dengan perkara.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat mengerti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti Surat yaitu:

1. Surat Forensik Bukti Elektronik Nomor: 195/LFBE/KOMINFO/07/2024 tanggal 14 November 2024 yang ditandatangani oleh Kristiara Rinanti,
Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T,CEH,CHFI dan Syofian Kurniawan, ST., M.TI.,CEH,CHFI,OFC,CCO,CCPA, yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan forensic pada 1(satu) unit handphone merek Vivo Model V2252 (YOT) warna cosmic grey dengan No. IMEI 1: 868149067016432 dan No. IMEI 2: 868149067016424, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna putih dengan No. IMEI 1: 860735053895330 dan No. IMEI 2: 860735053895322; dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna putih dengan No. IMEI1:868093059700555.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 01.33 WIB, saat itu Terdakwa berada di kontrakan Terdakwa di Jakarta, karena Terdakwa kesal karena Saksi Korban, maka Terdakwa memposting pada akun facebook yang Terdakwa buat yaitu Akun RIZKY BELTIM, LA SHERLY dan NANI NANI yaitu foto-foto Saksi Korban, yaitu salah satu nya menunjukan alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto Saksi Korban ada yang dikirim Saksi Korban dan ada yang Terdakwa *screenshoot* ketika sedang *video call* dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan *screenshoot* postingan foto di Facebook tersebut kemudian Terdakwa kirimkan *screenshoot* postingan foto di Facebook yang menampilkan foto-foto Saksi Korban tersebut kepada Saksi Korban, Saksi Melly, Saudari Felly dan Saudari Dea;
- Bahwa handphone Terdakwa yang digunakan untuk mengirimkan *screenshoot* postingan foto di Facebook yang menampilkan foto-foto Saksi Korban tersebut kepada Saksi Korban, Saksi Melly, Saudari Felly dan Saudari Dea telah Terdakwa jual;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan *postingan foto* di Facebook yang menampilkan foto-foto Saksi Korban tersebut kepada Saksi Korban, Saksi Melly, Saudari Felly dan Saudari Dea agar banyak orang menjadi tahu tentang Saksi Korban, sehingga Saksi Korban menjadi malu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar *printout screenshoot*;
2. 69 (enam puluh sembilan) lembar *printout screenshoot*;
3. 2 (dua) lembar *printout screenshoot*;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO V2252 (Y02t) warna Cosmic Grey;
5. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna putih biru;
6. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna putih biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 01.33 WIB, saat Saksi Korban sedang berada dirumahnya di Dusun Seberang, Desa Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Saksi Korban menerima pesan whatsapp dari Terdakwa yang berisikan *screenshot* postingan akun facebook yang Terdakwa buat yaitu Akun RIZKY BELTIM, LA SHERLY dan NANI NANI yaitu yang menampilkan foto-foto Saksi Korban, yaitu salah satu nya foto Saksi Korban yang sedang melakukan Video Call dengan Terdakwa namun saat itu Saksi Korban menggunakan baju warna pink tanpa menggunakan busana celana dalam sehingga bagian vagina milik Saksi Korban tampak terlihat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto Saksi Korban, ada yang dikirim Saksi Korban dan ada yang Terdakwa *screenshot* ketika sedang *video call* dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan *screenshot* postingan foto di Facebook tersebut kemudian Terdakwa kirimkan *screenshot* postingan foto di Facebook yang menampilkan foto-foto Saksi Korban tersebut kepada Saksi Korban, Saksi Melly, Saudari Felly dan Saudari Dea;
- bahwa handphone Terdakwa yang digunakan untuk mengirimkan *screenshot* postingan foto di Facebook yang menampilkan foto-foto Saksi Korban tersebut kepada Saksi Korban, Saksi Melly, Saudari Felly dan Saudari Dea telah Terdakwa jual namun foto-foto yang dikirimkan Terdakwa kepada handphone Saksi Melly, Saudari Felly dan Saudari Dea bahwa telah dilakukan pemeriksaan forensik sehingga keaslian dan keutuhan dokumen elektronik yang Terdakwa kirimkan telah tervalidasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan *postingan* foto di Facebook yang menampilkan foto-foto Saksi Korban tersebut kepada Saksi Korban, Saksi Melly, Saudari Felly dan Saudari Dea agar banyak orang menjadi tahu tentang Saksi Korban, sehingga Saksi Korban menjadi malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang
2. yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama **Supriyono alias Rico alias Kenyok Bin Suparman Umar** adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ,sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur "Setiap Orang" terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud “dengan sengaja” adalah sama dengan “*willens en wetens*” yang mana pengertian “*willens*” atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan yang di maksud dengan “*wetens*” atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dibedakan tiga macam sengaja yaitu sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa agar tujuan dapat tercapai sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran pula (*opzet bij noodzakelijkheids*), serta sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama (*Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim langsung membahas macam kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu ketika seseorang pada waktu melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari juga bila akibat tersebut pasti atau mungkin akan timbul karena tindakan yang akan atau sedang ia lakukan, sedang timbulnya akibat tersebut memang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- bertentangan dengan hukum objektif; atau
- bertentangan dengan hak orang lain; atau
- tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan definisi, yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan definisi, yang dimaksud Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 01.33 WIB, saat Saksi Korban sedang berada dirumahnya di Dusun Seberang, Desa Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Saksi Korban menerima pesan *whatsapp* dari Terdakwa yang berisikan *screenshot* postingan akun facebook yang Terdakwa buat yaitu Akun RIZKY BELTIM, LA SHERLY dan NANI NANI yang menampilkan foto-foto Saksi Korban, yaitu salah satu nya foto Saksi Korban yang sedang melakukan *video call* dengan Terdakwa namun saat itu Saksi Korban menggunakan baju warna pink tanpa menggunakan busana celana dalam sehingga bagian vagina milik Saksi Korban tampak terlihat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 01.33 WIB, saat itu Terdakwa berada di kontrakan Terdakwa di Jakarta, karena Terdakwa kesal karena Saksi Korban, maka Terdakwa memposting pada akun facebook yang Terdakwa buat yaitu Akun RIZKY BELTIM, LA SHERLY dan NANI NANI yaitu foto-foto Saksi Korban, yaitu salah satu nya menunjukan kelamin vagina Saksi Korban;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto Saksi Korban, ada yang dikirim Saksi Korban dan ada Terdakwa dapatkan dengan melakukan *screenshot* ketika sedang *video call* dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan *screenshot* postingan foto di Facebook tersebut kemudian Terdakwa kirimkan *screenshot* postingan foto di Facebook yang menampilkan foto-foto Saksi Korban tersebut kepada Saksi Korban, Saksi Melly, Saudari Felly dan Saudari Dea, termasuk foto yang menampilkan alat kelamin Saksi korban;

Menimbang, bahwa handphone Terdakwa yang digunakan untuk mengirimkan *screenshot* postingan foto di Facebook yang menampilkan foto-foto Saksi Korban tersebut kepada Saksi Korban, Saksi Melly, Saudari Felly dan Saudari Dea telah Terdakwa jual namun terhadap foto-foto yang dikirimkan Terdakwa kepada handphone Saksi Melly, Saudari Felly dan Saudari Dea telah dilakukan pemeriksaan forensik sehingga keaslian dan keutuhan dokumen elektronik yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi Korban, Saksi Melly, Saudari Felly dan Saudari Dea telah tervalidasi;

Menimbang, bahwa *screenshot* postingan foto di Facebook yang menampilkan foto-foto Saksi Korban tersebut yang dikirimkan kepada Saksi Korban, Saksi Melly, Saudari Felly dan Saudari Dea adalah merupakan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa *screenshot* postingan foto di Facebook yang menampilkan foto Saksi Korban yang menampilkan alat kelamin Saksi Korban adalah mengandung muatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perbuatan mendistribusikan dokumen elektronik yang mengandung muatan kesusilaan tidak dipidana dalam hal dilakukan demi kepentingan umum; dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan, sedangkan dalam perkara aquo, tujuan Terdakwa mengirimkan *postingan* foto di Facebook yang menampilkan foto-foto Saksi Korban tersebut kepada Saksi Korban, Saksi Melly, Saudari Felly dan Saudari Dea agar orang lain menjadi tahu tentang Saksi Korban, sehingga Saksi Korban menjadi malu, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengirimkan *screenshot* postingan foto di Facebook yang menampilkan foto Saksi Korban yang menampilkan alat kelamin Saksi Korban kepada Saksi Korban, Saksi Melly, Saudari Felly dan Saudari Dea yang mana tujuan Terdakwa mengirimkan *screenshot* postingan foto yang menampilkan alat kelamin Saksi Korban agar orang lain menjadi tahu sehingga membuat Saksi Korban menjadi malu, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pemidanaan, maka dalam perkara ini tidak ada pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dikenakan penahanan dalam perkara ini karena Terdakwa sedang menjalani pemidanaan, maka Majelis Hakim tidak ada dasar untuk melakukan penahanan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna putih biru telah disita dari

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Melly Anggraeni alias Melly Binti Suharto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Melly Anggraeni alias Melly Binti Suharto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar *printout screenshot*, 69 (enam puluh sembilan) lembar *printout screenshot* dan 2 (dua) lembar *printout screenshot* adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2252 (Y02t) warna Cosmic Grey telah disita dari Saudari Fellyanti alias Felly Binti Arasid, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudari Fellyanti alias Felly Binti Arasid;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna putih biru telah disita dari Saudari Feronika alias Dea Binti Heryono, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudari Feronika alias Dea Binti Heryono;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan masa pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal meringankan dan hal memberatkan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Supriyono alias Rico alias Kenyok Bin Suparman Umar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum*", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna putih biru;

Dikembalikan kepada Saksi Melly Anggraeni alias Melly Binti Suharto.

- 1 (satu) lembar *printout screenshot*;
- 69 (enam puluh sembilan) lembar *printout screenshot*;
- 2 (dua) lembar *printout screenshot*;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2252 (Y02t) warna Cosmic Grey;

Dikembalikan kepada yang berhak Saudari Fellyanti alias Felly Binti Arasid.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna putih biru;

Dikembalikan kepada yang berhak Saudari Feronika alias Dea Binti Heryono.

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025 oleh kami, Frans Lukas Sianipar, S.H, sebagai Hakim Ketua, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H , Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari. itu juga, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Risdy Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)